



# Kelas Virtual Perludem

## Penegakan Hukum Pemilu: Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Rabu, 15 Juli 2020 11.00 - 13.00 WIB


**Titi Anggraini**, Direktur Eksekutif Perludem  
**Usep Hasan Sadikin**, Peneliti Perludem



# Lawfulness

8

**Are election-related civil and criminal sanctions proportionate to the severity of the offence or violation?**




Electoral Justice System  
Assessment Guide




## Box 4.2. The regulation of electoral offences

- Include them in the penal or criminal code
- Include them in the electoral law

Electoral offence	Actors					
	Electorate	Electoral official	Party official	Party leader or candidate	Public servant	Anyone
Crimes or offences against voter registration		Improperly replacing or altering voter registration documents				Providing false documents to or inputting false data into the electoral register in order to obtain a voter registration card
						Destroying or altering voter registration documents or voter registration cards





# Hukum Pidana


1. **Hukum publik relasi antara negara-warga.**
2. **Bentuk kejahatan objektif di antara ragam etika.**

Misal:


membunuh=kejahatan, bagi semua konsep.


*money politic* dan *cost politic*, bisa relatif.

3. **Pembuktian materil.**
4. ***Ultimum remedium.***
5. **Stigma publik (penjara dan kurungan).**



# Hukum pidana sebagai relasi negara-warga






# **Tiga Pendapat Pidana Pemilu:**

**1. Pidana khusus**

**2. Sebatas penyelesaian/acara khusus**


\*berkait waktu tahapan pemilu yang singkat dan efek domino tahapan

**3. Tak ada pidana/penyelesaian khusus**





# Pelanggaran Pemilu

- Pelanggaran administrasi, adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu, diselesaikan oleh pengawas pemilu;
- **Pelanggaran pidana pemilu, adalah pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam undang-undang pemilu. Diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di dalam UU Pemilu dan UU Pilkada;**
- Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yang di selesaikan oleh DKPP.




# Desain Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia





# Masalah Penegakan Hukum Pemilu


- Kerangka hukum yang tidak komprehensif, tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jera.
- Hukum acara penyelenggaraan yang rumit, tidak konsisten, dan menjauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu.
- Desain kelembagaan yang masih tumpang tindih, dan belum sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan pemilu.
- Pengaturan yang terpisah antara Pemilu dan Pilkada membuat inkonsistensi dan penerapan standar yang berbeda.
- Beda tafsir antar institusi penegakan hukum pemilu (Sentra Gakkumdu, antar-peradilan, misal pada kasus Mulan Jameela, Misriyani Ilyas, dkk).
- Waktu penanganan yang sempit.
- Terlalu banyak jalur menuju keadilan pemilu, padahal **LITIS FINIRI OPERTET**: Setiap perkara harus ada akhirnya.
- Rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran belum sepenuhnya hadir.



# Ketentuan Pidana yang Makin Banyak

Prihal	1955	1970	1999	2004	2009	2014	2019
	7/1953	15/1969	3/1999	12/2003	10/2008	8/2012	7/2017
Pidana	6	39	28	47	157	188	268
Penjara	14	13	16	30	60	42	77
Kurungan	2	2	3	0	0	21	20
Pasal Ketentuan Pidana	0	4	4	5	51	46	105
Ayat Ketentuan Pidana	6	12	16	36	6	13	21
Kejahatan Pemilu	11	8	2	0	0	29	0






# Waktu Penegakan Hukum Pidana Pemilu

Tahap Penegakan Hukum Pidana	1955	1970	1999	2004	2009	2014	2019
	7.1953	15.1969	3.1999	12.2003	10.2008	8.2012	7.2017
Penyidikan:			8.1981	30 hari	14 hari	14 hari	14 hari
Penuntutan:				14 hari	5 hari	5 hari	5 hari
Persidangan:				21 & 12 hari	7 hari	7 hari	7 hari
Banding:				0	3 hari	3 hari	3 hari
Hakim/Majelis Khusus					Hakim Khusus	Majelis Khusus	Majelis Khusus




No	Pelanggaran pemilu	2019	No	Pelanggaran pemilu	2019
		7.2017			7.2017
1	Mengubah hasil pemilu	2/4th & 24/48J	26	Petugas tak menyerahkan logistik hasil pemilu	1,5/2th & 18/24J
2	Merusak hasil pemilu	3th & 36J	27	Memilih lebih dari 1x	1,5th & 18J
3	Pemalsuan syarat kepesertaan	6th & 72J	28	Percetakan tak jaga rahasia dan keutuhan surat suara	2th & 5M
4	Pemalsuan data pemilih	6th & 72J	29	Kampanye menggunakan sumbangan yang dilarang	2th & 3xS
5	Merusak/hilang-kan alat peraga kampanye	2th & 24J	30	Peserta tak melaporkan kelebihan sumbangan	4th & 3xS
6	Penghilangan hak pilih	2th & 24J	31	Sumbangan kampanye melebihi batas	2th & 500J
7	Menghalangi hak pilih	2th & 24J	32	Penyelenggara sengaja melakukan tindak pidana saat kampanye	2th & 24J
8	Ancaman kekerasan pemilih/peserta	3th & 36J	33	Penyelenggara lalai melakukan tindak pidana saat kampanye	0,5th & 18J
9	Politik uang	3th & 36J	34	Ancaman dukungan KTP	3th & 36J
10	Kampanye menggunakan uang negara	3th & 1M	35	Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi parpol	3th & 36J
11	Kampanye menggunakan fasilitas negara	2th & 24J	36	Menggagalkan pemungutan suara	3th & 36J
12	Kampanye melibatkan pejabat negara	2th & 24J	37	Mencetak surat suara melebihi ketentuan	2th & 240J
13	Menghina peserta pemilu	2th & 24J	38	Penyelenggara tidak memberikan salinan DPT ke peserta	2th & 240J
14	Membawa tanda/atribut yang tak relevan	2th & 24J	39	KPU tak menindaklanjuti Bawaslu soal daftar pemilih	2th & 240J
15	Kampanye di tempat ibadah/pendidikan	2th & 24J	40	Kesalahan hasil pemilu petugas dan pengawas TPS dan PPS	1th & 12J
16	Kampanye salah waktu	1th & 12J	41	Memberitahukan pilihan pemilih disabilitas	1th & 12J
17	Menghalangi kampanye	1 & 12J	42	Majikan/atasan melarang pekerja memilih	1th & 12J
18	Membatalkan kepesertaan	5/6th & 50/100M	43	Pemalsuan laporan dana kampanye	2th & 24J
19	Mengganggu tahapan (sengaja/lalai)	2th & 24J	44	Pemalsuan laporan dana kampanye oleh peserta pemilu	1th & 12J
20	Tidak melaksanakan PSU	2th & 24J	45	Kampanye mengganggu tahap kampanye di tingkat kel/desa	1th & 12J
21	KPU Menguntungkan/merugikan peserta tertentu	3th & 36J	46	ASN ikut kampanye	1th & 12J
22	Menambah/mengurangi DPT	3th & 36J	47	Pengacau kampanye	0,5/1th & 6/12J
23	Tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran	2th & 24J	48	Kepala desa menguntungkan/merugikan peserta tertentu	1 & 12J
24	Tidak menetapkan hasil pemilu nasional	5th & 60J	49	PPS tak umumkan perbaikan daftar pemilih	1 & 12J
25	Kesalahan waktu dan info hitung cepat	1,5th & 18J	50	Pemalsuan data pemilih	1 & 12J



# Tindak/Sanksi Pidana Pemilu Terendah & Tertinggi (UU 7/2017)


- Membatalkan Kepesertaan:  
6 tahun penjara & Rp 100 miliar



Percetakan tak jaga rahasia dan keutuhan surat suara 2th & 5M

Percetakan tak jaga rahasia dan keutuhan surat suara 3th & 1M

- Pengacau Kampanye:  
0,5 tahun kurungan & Rp 6 juta



Penyelenggara lalai terjadi tindak pidana saat kampanye 1,5th & 18J

Kesalahan petugas mengenai hasil pemilu 1th & 12J